

Juridical Analysis of the Implementation of the Deradicalization Program in Preventing Terrorism

Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Program Deradikalisasi dalam Pencegahan Aksi Terorisme

Todo Mangihut Roland

Abstract

In Indonesia, transnational crimes including terrorism have emerged as a severe threat to national security, affecting economic stability, tourism, and public safety. Notably, terrorism disrupts community security and is intertwined with other crimes such as illegal logging, cybercrime, and drug trafficking. This study delves into the judicial analysis of deradicalization programs as a strategic response to prevent terrorist activities, emphasizing the balance between security measures and human rights. Utilizing a qualitative approach, the research incorporates a comprehensive review of relevant laws, regulations, and actual practices to assess the framework governing deradicalization. Data were primarily gathered from official documents and supplemented by a thorough literature review to construct a nuanced understanding of the legal norms related to this subject. Findings suggest that while deradicalization programs in Indonesia, which involve multifaceted approaches like reeducation, rehabilitation, resocialization, and reintegration, are imperative in counter-terrorism efforts, they also raise significant human rights concerns. The study advocates for a balanced approach to ensuring these programs respect individual rights while effectively curtailing radical ideologies. Continual evaluation and community involvement are recommended to enhance the efficacy and acceptability of these initiatives.

Keywords: *Deradicalization, Terrorism, Human Rights, Counter-terrorism, Legal Analysis.*

Abstrak

Di Indonesia, kejahatan transnasional termasuk terorisme telah muncul sebagai ancaman serius bagi keamanan nasional, mempengaruhi stabilitas ekonomi, pariwisata, dan keamanan publik. Terorisme secara khusus mengganggu keamanan komunitas dan terkait dengan kejahatan lain seperti penebangan liar, kejahatan siber, dan perdagangan narkoba. Studi ini mengeksplorasi analisis yuridis terhadap program deradikalisasi sebagai tanggapan strategis untuk mencegah aktivitas teroris, menekankan keseimbangan antara tindakan keamanan dan hak asasi manusia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini melibatkan tinjauan komprehensif terhadap hukum, regulasi, dan praktik aktual untuk menilai kerangka yang mengatur deradikalisasi. Data terutama dikumpulkan dari dokumen resmi dan didukung dengan tinjauan literatur yang mendalam untuk membentuk pemahaman yang matang tentang norma-norma hukum terkait subjek ini. Temuan menunjukkan bahwa sementara program deradikalisasi di Indonesia, yang melibatkan pendekatan beragam seperti reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi, sangat penting dalam upaya kontra-terorisme, mereka juga menimbulkan kekhawatiran hak asasi manusia yang signifikan. Studi ini menganjurkan pendekatan

yang seimbang untuk memastikan program-program ini menghormati hak individu sambil secara efektif membatasi ideologi radikal. Evaluasi berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat direkomendasikan untuk meningkatkan efikasi dan penerimaan terhadap inisiatif ini.

Kata Kunci: Deradikalisasi, Terorisme, Hak Asasi Manusia, Kontra-terorisme, Analisis Hukum.

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, kejahatan transnasional telah menjadi sebuah ancaman keamanan yang serius, merugikan negara dalam berbagai aspek termasuk ekonomi, pariwisata, dan keamanan publik. Serangan terorisme, seperti peledakan bom, telah secara signifikan mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, kejahatan lain seperti illegal logging, perdagangan ilegal, kejahatan siber, dan perdagangan narkoba juga meningkat, dengan perdagangan narkoba mengalami perubahan signifikan dari hanya sebagai tempat transit menjadi zona produksi (Hasan, 2018)

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, ancaman ini bukan hanya teori tetapi kenyataan yang harus dihadapi dengan serius. Kejahatan transnasional, yang umumnya terorganisir dan sulit diurai hanya dengan penyelidikan hukum, membutuhkan kolaborasi luas baik nasional maupun internasional. Kerjasama antarnegara dalam pertukaran data dan informasi, serta koordinasi antarlembaga domestik seperti kepolisian, kejaksaan, imigrasi, bea cukai, dan departemen keuangan sangat vital dalam upaya pengungkapan kejahatan transnasional ini, meninggalkan belakang ego sektoral (Hasan, 2018)

Kejahatan terorisme, dikenal sebagai kejahatan luar biasa, memerlukan penanganan yang juga luar biasa. Narapidana terorisme sering dikategorikan sebagai berisiko tinggi karena beberapa alasan, termasuk kemampuan merakit senjata, ideologi radikal, potensi menyerang petugas, aktivitas narkoba, dan riwayat upaya melarikan diri (Kamaludin, 2020)

Kejahatan terorisme juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup dan merasa aman. Indonesia telah mengakui dan mengatur hak asasi manusia dalam UUD 1945, yang lebih diperjelas pasca-amandemen. Untuk melindungi warga dari tindak kejahatan terorisme, pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Samud, 2021)

Respon internasional terhadap aksi teror di Indonesia juga kuat, dengan PBB mengeluarkan resolusi yang mengutuk tindakan tersebut dan mendukung upaya Indonesia dalam memerangi terorisme. Peraturan pemerintah tentang pemberantasan terorisme pun telah diundangkan untuk memelihara kehidupan yang aman dan damai (Febriyansah et al., 2017)

Selain itu, deradikalisasi sebagai strategi hukum telah menjadi semakin penting dalam mengatasi terorisme. Program deradikalisasi bertujuan untuk mencegah individu atau kelompok radikal dari pelaksanaan aksi teror, meskipun masih ada banyak debat tentang efektivitas dan dampaknya terhadap hak asasi manusia, privasi, dan kebebasan berpendapat. Pentingnya keseimbangan antara keamanan dan hak individu dalam strategi ini harus menjadi fokus diskusi dan pengembangan kebijakan (Aziz, 2023)

B. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk menilai kerangka hukum yang ada dengan memfokuskan pada aplikasi prinsip-prinsip hukum, regulasi terkait, dan

praktik aktual (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Dalam rangka melaksanakan penelitian ini, berbagai literatur dianalisis untuk menyoroti pentingnya pemahaman hukum dan memanfaatkan sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan materi lain yang relevan untuk memperdalam pengetahuan tentang norma-norma hukum yang berkaitan dengan subjek yang diteliti (Lewansorna et al., 2022)

Data untuk penelitian ini diperoleh dan dikategorikan ke dalam dua tipe: data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi pemerintah dan sumber-sumber terpercaya yang memastikan keotentikan informasi (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak selalu seotentik data primer, keduanya dianggap sangat penting, terutama dalam konteks hukum, dan berkontribusi besar dalam pengumpulan informasi yang diperlukan. Pendekatan utama yang diadopsi dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur, dengan menggunakan analisis kualitatif untuk menyusun kesimpulan berdasarkan data yang telah terkumpul (Lewansorna et al., 2022)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan 1

Hukum pidana terbagi menjadi dua kategori besar, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Dalam pengertian yang lebih sempit, hukum pidana hanya mencakup hukum pidana materiil, yang sering digunakan dalam diskusi sehari-hari dan dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum. Untuk hukum pidana formil, istilah yang biasa digunakan adalah 'hukum acara pidana'. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut" (Hasan, 2018)

Menurut Noyon dan Langemeijer, kata 'perbuatan' dalam konteks 'perbuatan pidana' bisa memiliki sifat positif atau negatif; positif berarti melakukan sesuatu, sedangkan negatif berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, yang dikenal sebagai omissions. Moeljatno tidak menyertakan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dalam definisinya karena kesalahan merupakan faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Beliau juga menolak pandangan monistis yang menggabungkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, karena dianggap usang, dan mengusulkan pandangan dualistis yang memisahkan kedua aspek tersebut (Hasan, 2018)

Istilah "teroris" dan "terorisme" berasal dari kata Latin "terrere" yang berarti membuat gemetar. Terorisme, sebagai tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Akibatnya, penanganannya memerlukan metode yang tidak konvensional. Terorisme juga dipandang sebagai fenomena sosial yang berkembang seiring kemajuan peradaban dan teknologi, yang membuat metode kekerasan dan penyebaran ketakutan menjadi lebih canggih. Terorisme dianggap sebagai pendekatan yang membenarkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu, yang dijelaskan oleh Nasir Abas sebagai bentuk reaksi yang dianggap "lebih jahat" oleh pelakunya, serupa dengan kejahatan balas dendam (Samud, 2021)

Definisi panjang tentang terorisme oleh James Adams menyebutkan bahwa terorisme adalah penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik oleh individu atau kelompok untuk tujuan politik, yang bertujuan untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi kelompok yang lebih besar daripada korban langsungnya (Samud, 2021)

Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial untuk mantan narapidana teroris bertujuan untuk memutus rantai kejahatan melalui internalisasi nilai-nilai baru yang melibatkan penguatan psikologis, ekonomi, hubungan emosional, dan kepercayaan diri untuk secara bertahap mengurangi radikalisme. Tujuan ini selaras dengan tujuan pemidanaan yang meliputi perbaikan individu pelaku, pencegahan kejahatan melalui efek jera, dan membuat pelaku tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain (Kamaludin, 2020)

Pendekatan terhadap tindak pidana terorisme atau radikalisme tidak hanya melalui kriminalisasi saja, tetapi juga melibatkan metode non-penal, yang menangani isu dari perspektif perlindungan hak asasi manusia bagi pelaku dan perlindungan korban, yang bersifat massal dan acak dalam melindungi hak untuk hidup, kebebasan dari ketakutan, dan keamanan demokrasi (Kamaludin, 2020)

2. Pembahasan 2

Istilah deradikalisasi dalam bahasa Inggris, 'deradicalization', berasal dari kata 'radical' dengan awalan 'de-' yang berarti kebalikan, penghilangan, atau pengurangan, dan akhiran '-isasi' yang menunjukkan proses atau tindakan. Jadi, deradikalisasi secara sederhana diartikan sebagai proses atau upaya untuk menghapus radikalisme. Secara lebih luas, deradikalisasi adalah upaya untuk menetralkan ide-ide radikal melalui pendekatan interdisipliner termasuk hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya, khususnya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau mendukung kekerasan. Dalam konteks terorisme yang bermula dari paham keagamaan radikal, deradikalisasi bertujuan untuk merubah pemahaman keagamaan yang sempit menjadi lebih moderat, luas, dan komprehensif (Kamaludin, 2020)

Radikalisasi adalah proses di mana seseorang atau kelompok mengadopsi pemikiran yang mendukung penggunaan kekerasan. Dalam hal ini, deradikalisasi berarti transformasi dalam penanganan terorisme, yang mengandung elemen deideologisasi. Ini adalah upaya untuk mengubah orang yang semula radikal menjadi tidak lagi mendukung ide-ide radikal tersebut atau setidaknya tidak menerapkan ide tersebut dalam praktik, seperti tindakan terorisme. Deradikalisasi adalah upaya untuk menghentikan atau menetralkan radikalisme, khususnya dalam penanggulangan terorisme (Kamaludin, 2020)

Program deradikalisasi di Indonesia dilaksanakan oleh BNPT dengan kerjasama dari berbagai pihak seperti kepolisian, lembaga pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenkokesra, ormas, dan perguruan tinggi. Menurut Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT, ada empat pendekatan yang digunakan dalam desain deradikalisasi di Indonesia: Reeducasi, Rehabilitasi, Resosialisasi, dan Reintegrasi. Reeducasi bertujuan untuk mencegah penyebaran paham radikal, rehabilitasi bertujuan untuk membangun kemandirian dan kepribadian para narapidana teroris, sedangkan resosialisasi dan reintegrasi bertujuan untuk mempersiapkan mereka kembali berintegrasi ke dalam masyarakat (Febriyansah et al., 2017)

Hak-hak narapidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mendefinisikan sistem pemasyarakatan berlandaskan Pancasila dan melibatkan pembimbing, narapidana, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran narapidana atas kesalahannya dan mencegah pengulangan tindak kriminal (Aziz, 2023)

Terdapat beberapa tantangan dan kontroversi dalam pelaksanaan deradikalisasi sebagai instrumen hukum, termasuk menjaga keseimbangan antara

pengecahan terorisme dan hak asasi manusia. Penting untuk merancang dan melaksanakan instrumen hukum deradikalisasi dengan mempertimbangkan hak-hak individu dan memastikan ada mekanisme perlindungan yang memadai (Aziz, 2023)

Partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam mendukung program deradikalisasi. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya merupakan kunci dalam pencegahan terorisme yang efektif. Keberlanjutan dan evaluasi program deradikalisasi sangat penting untuk mengidentifikasi strategi yang berhasil dan menghindari pemborosan sumber daya. Penelitian ini menggarisbawahi kompleksitas deradikalisasi sebagai instrumen hukum dalam pencegahan terorisme dan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia, kerja sama internasional yang kuat, serta partisipasi aktif masyarakat (Aziz, 2023)

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa program deradikalisasi merupakan komponen kritis dalam upaya pencegahan aksi terorisme di Indonesia. Melalui analisis yuridis, terbukti bahwa pendekatan interdisipliner melibatkan hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya adalah esensial untuk mengubah pandangan radikal menjadi lebih moderat. Program ini tidak hanya fokus pada pemberantasan terorisme melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial para pelaku, yang menunjukkan keefektifan dalam memutus mata rantai kejahatan terorisme. Penerapan program ini juga menyoroti pentingnya keadilan dan kemanusiaan dalam menangani narapidana terorisme, yang sejalan dengan hak asasi manusia yang diakui oleh konstitusi Indonesia.

Kejahatan terorisme, yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan, memerlukan penanganan yang tidak hanya konvensional. Oleh karena itu, deradikalisasi menjadi strategi yang penting, tidak hanya dalam konteks Indonesia tetapi juga dalam skala global, mengingat sifat transnasional dari ancaman terorisme. Pendekatan yang diambil oleh BNPT dan kerjasama antar lembaga dan organisasi menunjukkan upaya serius dalam memperkuat sistem pertahanan nasional terhadap radikalisme dan terorisme.

Namun, terdapat tantangan signifikan dalam implementasi program deradikalisasi, termasuk keseimbangan antara pencegahan aksi terorisme dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kontroversi sering muncul terkait dengan metode yang digunakan dalam deradikalisasi, di mana beberapa metode mungkin dianggap terlalu agresif atau mengabaikan hak-hak individu. Oleh karena itu, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya evaluasi dan penyesuaian terus menerus terhadap program deradikalisasi untuk memastikan efektivitasnya tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah Indonesia terus mengembangkan dan memperbaiki program deradikalisasi dengan cara yang holistik. Perlunya integrasi pendekatan yang lebih luas melibatkan sektor pendidikan, sosial, dan ekonomi sangat krusial untuk menangani akar masalah radikalisme. Peningkatan kerjasama regional dan internasional juga penting untuk

pertukaran informasi dan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi terorisme, yang merupakan ancaman global.

Program deradikalisasi perlu lebih memperhatikan aspek hak asasi manusia. Pemerintah harus memastikan bahwa semua tindakan dalam program ini tidak hanya efektif tetapi juga adil dan transparan, dengan mekanisme pengawasan yang kuat untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia. Pendidikan masyarakat tentang hak asasi manusia dan pentingnya deradikalisasi dalam menjaga keamanan nasional juga perlu ditingkatkan untuk mendukung program ini dari dalam masyarakat.

Akhirnya, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk secara berkala mengevaluasi dan meninjau ulang efektivitas program deradikalisasi. Studi longitudinal yang mengamati dampak jangka panjang dari program ini dapat memberikan wawasan baru tentang metode yang paling efektif dan cara-cara untuk meningkatkan intervensi masa depan. Penelitian ini juga sebaiknya melibatkan lebih banyak stakeholder, termasuk komunitas yang berdampak, untuk memperoleh berbagai perspektif dan solusi yang lebih inklusif.

E. DAFTAR PUSTAKA

Aziz, Ahmadi (2023) *Deradikalisasi sebagai Instrumen Hukum Pencegahan Terorisme*. Published thesis, Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Febriyansah, Mochamad N., Khodriah, Lailatul & Wardana, Raka Kusuma (2017) Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane Semarang. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 3 Nomor 1*.

Hasan, Muh. Irfansyah (2018) Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen Vol. 7, No. 7*.

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2)*. www.journal.uui.ac.id/JIPRO

Kamaludin, Iip (2020) Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Pemasyarakatan. *Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 12 Nomor 2*.

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI, 2(1), 79–90*.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS, 3(2), 180–190*.
<https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Samud (2021) Deradikalisasi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Terorisme Di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 6, No. 1*.